



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0013 TAHUN 2025

TENTANG

**KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
(HAM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia diperlukan adanya fasilitas melalui kegiatan peningkatan dan pembinaan kota peduli hak asasi manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, kegiatan peningkatan dan pembinaan kota peduli hak asasi manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten / Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

4. Peraturan Daerah Nomor...

4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 161 Tahun 2014;
7. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Melaksanakan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dibentuk Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA Tim sebagaimana diktum KEDUA bertugas:

- a. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. menyusun laporan hasil pengisian kuesioner Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. mengirim hasil laporan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Badan Pembina Hukum Nasional;

d. Memonitor hasil laporan...

- d. memonitor hasil laporan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitan untuk penerimaan Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM (KKP HAM).

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun 2025.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0013 Tahun 2025
Tanggal 5 Februari 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA
PEDULI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat.
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Ketua : Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretaris : Analisis Publikasi Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Anggota : 1. Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat;
2. Ketua Subkelompok Bantuan Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat;
3. Analisis Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
4. Analisis Bantuan Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Administrasi Umum Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004